



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2008

### TENTANG

#### PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG KREDIT PEMBERDAYAAN PENGUSAHA DI DAERAH GEMPA DAN TSUNAMI NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor S-2764/PB.4/2008 tanggal 28 Oktober 2008 perihal Hasil Kajian Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha di Wilayah Gempa dan Tsunami Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha di Daerah Gempa dan Tsunami Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 27 seri E No 19);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG KREDIT PEMBERDAYAAN PENGUSAHA DI DAERAH GEMPA DAN TSUNAMI NIAS

**Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha di Daerah Gempa dan Tsunami Nias, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 butir 8, sehingga Pasal 1 butir 8 berbunyi sebagai berikut :
  8. Calon Peserta Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nias adalah pengusaha yang berdomisili **dan/atau** telah melakukan kegiatan usaha di wilayah bencana alam gempa dan tsunami pada Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang termasuk dalam daftar calon Pengusaha Terpilih yang diusulkan memperoleh Kredit Pemberdayaan Pengusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang dikuasakan.
2. Ketentuan Pasal 9 butir b, sehingga Pasal 9 butir b berbunyi sebagai berikut :
  - b. Besarnya plafond individual ditetapkan oleh Bank Pelaksana dengan memperhatikan kebutuhan indikatif, dengan ketentuan paling tinggi sebesar maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) butir a, sehingga Pasal 11 ayat (1) butir a berbunyi sebagai berikut :
  - a. telah berdomisili **dan/atau** melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan sebelum bencana alam gempa dan tsunami;
  - b. bergerak dalam bidang usaha sektor perekonomian.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) , sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Jangka waktu Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nias ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan siklus usaha, paling lama 5 (lima) tahun.
  - (2) Tetap.
  - (3) Tingkat bunga kredit yang dibebankan kepada Koperasi dan pengusaha Nias untuk pertama kalinya sebesar 8% (delapan per seratus) efektif per tahun, ditinjau dan ditetapkan kembali setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober.
  - (4) Subsidi bunga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN